

**SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS  
APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:  
AHMAD FADIL DWIANSYAH  
NIM : 502014128**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI



NAMA : Ahmad Fadil Dwiansyah  
NIM : 50 2014 128  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,  
Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(  )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Mulyadi tanzili, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

(  )  
(  )  
(  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadil Dwiansyah.

NIM : 502014128.

Program studi : Ilmu Hukum.

Program Kekhususan : Hukum Pidana.

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2019.

Yang menyatakan,



Ahmad Fadil Dwiansyah.

## **ABSTRAK**

### **SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**AHMAD FADIL DWIANSYAH**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu :sanksi hukum apa saja yang dapat diberikan kepada aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi ?, dan akibat hukum terhadap status aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi?.

Sehubungan dengan ruang lingkup dan tujuan penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di kepustakaan dengan jalan meneliti bahan hukum yang bertalian erat dengan objek penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau bersifat menggambarkan. Data sekunder yang ada di kepustakaan, penulis pilah-pilah untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini, data tersebut penulis bandingkan dengan kejadian di masyarakat, selanjutnya penulis tarik kesimpulan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, meliputi :a. Pegawai Negeri sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian. b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah. d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dari penelitian penulis, Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, termasuk Aparatur Sipil Negara.

Apabila Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi: pidana penjara, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Dengan dijatuhi sanksi administrasi pemberhentian tidak hormat dan dijatuhi sanksi pidana, maka aparatur sipil negara tersebut akan kehilangan statusnya sebagai aparatur sipil negara, dan di samping itu juga akan kehilangan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara, serta hak-hak lain, seperti antara lain hak untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia, Polisi, Menteri.

**Kata kunci : Hukum Pidana, Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana Korupsi**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Dengan mempersembahkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'allah, karena atas limpahan karunia-Nya juala terselenggaranya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh untuk dikatakan sempurna, hal tersebut dikarenakan masih sangat dangkalnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, bertalian dengan itu kepada semua pihak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun ke arah sempurnanya penulisan selanjutnya.

Sehubungan dengan terselenggaranya penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV, yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan dan nasihat, sehingga penulis dapat belajar dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
2. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada Penulis.


3. Ibu. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H., pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tidak kenal telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. 4. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum, Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang juga telah banyak memberikan arahan, nasihat dan pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang tanpa mengenal lelah dan pamrih menularkan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku dan kakakku tercinta Ahmad Syafik Yudiansyah, S.T., M.T., yang selalu memberikan doa dan dorongan kepada Penulis.

Akhir kata, penulis doakan semoga jasa-jasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti yang penulis uraikan di atas, akan mendapat imbalan pahala dari Allah S.W.T, dan semoga skripsi yang sederhana ini akan bermanfaat bagi kita semu.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**Ahmad Fadil Dwiansyah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	25
D. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	28

### BAB. III. PEMBAHASAN

A. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan .....	26
B. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan .....	30
C. Sanksi Hukum yang Dapat Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	32
D. Akibat Hukum terhadap Status Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	45

### BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran .....	51

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dari penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut di atas timbul pertanyaan konsep negara hukum yang bagai mana, yang hendak diwujudkan oleh pembentuk negara Republik Indonesia?, mengingat banyaknya konsep negara hukum yang telah dikemukakan oleh para sarjana, jika kita hendak mencari jawaban pertanyaan tersebut di atas dengan jalan mencermati dan meneliti isi batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak “akan dijumpai istilah negara hukum”<sup>1</sup>, hanya saja ada beberapa pasal dalam batang tubuh Undang-undang Dasar tersebut di atas yang mengungkapkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, antara lain pasal 27 ayat 1 yang isinya “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”<sup>2</sup>

Dari isi pasal 27 ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, jelas ada diatur mengenai jaminan hak-hak dasar,

---

<sup>1</sup>) Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.116.

<sup>2</sup>) *ibid*, hlm. 116

dan di samping itu, kepada setiap warga negara juga diberikan kewajiban-kewajiban.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Untuk mendorong agar setiap warga negara menjunjung tinggi hukum dan pemerintah, telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, kursus-kursus dan penyuluhan-penyuluhan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat/swasta.

Selain usaha-usaha tersebut di atas, oleh pemerintah telah pula dilakukan kegiatan pembangunan hukum nasional yang nilai dan normanya digali dari nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan di bidang hukum ini sudah banyak membuahkan hasil, di antaranya telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, seperti telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menggantikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971, dan di samping itu telah pula dibentuk dan diberlakukan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan lainnya sebagai penunjang yang dapat dijadikan dasar oleh

Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, perangkat peraturan perundangan-undangan itu, ialah:

“(1) Undang-undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4) Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak kalah pentingnya dikeluarkannya,(5) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Disusul dengan Undang-undang Nomor 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”<sup>3</sup>

Walaupun sudah begitu banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat menjunjung tinggi hukum dan pemerintah, kenyataannya masih banyak perbuatan/sikap tindak melanggar/melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti bahkan sangat memahami akan hukum, seperti tindakan yang menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengacara Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setia Novanto, di samping itu tak kalah banyaknya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

Hampir setiap hari ada pemberitaan melalui media elektronik seperti televisi dan radio, maupun melalui media cetak yang terbit di Pusat/Jakarta maupun yang terbit di Daerah/Palembang, yang menginformasikan tentang adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, dan kenyataannya hampir di semua Kabupaten/Kota, pada Provinsi Sumatera Selatan

---

<sup>3</sup>) Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. vi.

ada Aparatur Sipil Negara yang dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi, ini terjadi kemungkinan Para Aparatur Sipil Negara tidak mau mengerti atau tidak paham apakah uang/barang yang mereka terima termasuk korupsi atau bukan, karena batasan antara uang sogok dengan hadiah agaknya tidak ada batasan yang tegas dan jelas, di samping itu patut diduga karena mental yang korup sehingga menganggap korupsi adalah hal yang biasa-biasa saja, dugaan ini dapat dibuktikan karena pada kebanyakan para koruptor yang fotonya ditayangkan di televisi, masih sempat menebar senyum, hal seperti ini berkonotasi bahwa koruptor tidak mempunyai rasa malu, melakukan Tindak Pidana Korupsi, karena korupsi menurut anggapan mereka adalah hal-hal yang biasa-biasa saja.

Bahwa untuk memahami apakah suatu sikap tindak dapat diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, bukanlah hal yang terlalu rumit, karena dapat dilakukan dengan mempelajari rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menurut Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. bahwa dari rumusan Undang-undang tersebut di atas, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

“ (1) Melawan Hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. (3) Menyuap pegawai negeri. (4) Memberikan hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya. (5) Pegawai Negeri menerima suap. (6) Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (7) Menyuap Hakim. (8) Menyuap Advokat. (9)

Hakim dan Advokat menerima suap. (10) Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. (11) Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan Administrasi, (12) Pegawai Negeri merusak bukti. (13) Pegawai Negeri membantu orang lain merusak bukti. (14) Pegawai Negeri memeras. (15) Pegawai Negeri memeras pegawai yang lain. (16) Pemborong berbuat curang. (17) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. (18) rekanan TNI/Polri berbuat curang. (19) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang. (20) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang. (21) Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. (22) Pegawai Negeri turut serta dalam barang yang diurusnya. (23) Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK. (24) Merintang proses pemeriksaan. (25) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening Tersangka. (26) Saksi atau Ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. (27) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. (28) Saksi yang membuka keterangan pelapor<sup>4</sup>.

Di samping itu Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, mengelompokkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: “(1) bentuk-bentuk tindak pidana korupsi murni dan (2) bentuk-bentuk tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum pidana formil korupsi”<sup>5</sup>. Walaupun perbuatan/sikap tindak yang dilarang sudah sangat tegas dan jelas serta mudah untuk dimengerti dan dipahami, tetapi karena alasan penghasilan sedikit dan di lain pihak tuntutan akan kebutuhan sangat banyak, hal seperti ini yang mengakibatkan pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan, atau adanya adat kebiasaan tidak enak menolak pemberian atau hadiah uang/barang dari seseorang atau masyarakat, tetapi tidak jarang karena pribadi-pribadi Aparatur Sipil Negara tersebut yang bermental korup/tidak baik sehingga banyak Aparatur Sipil Negara yang

---

<sup>4</sup>) Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Belebat Dedikasi Prima, hlm. 76-77.

<sup>5</sup>) Adami Chazawi, Op Cit. hlm. 12.

melakukan pelanggaran bahkan tidak jarang yang dari sisi ekonomi dilihat lebih dari cukup, kenyataannya juga tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Skripsi, yang penulis beri judul “SANKSI HUKUM TERHADAP STATUS APATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

### **B. Permasalahan.**

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Sanksi hukum apa saja yang dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap status Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan.**

Adapun ruang lingkup yang akan penulis bahas dalam skripsi ini terbatas pada akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi, serta hal-hal lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, dan tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui:

1. Sanksi hukum apa saja yang dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Akibat hukum terhadap status Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti jurnal hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang diperoleh sebagai bahan utama yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

###### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang berupa berbagai literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi

**c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum berupa kamus, majalah, jurnal, surat khabar, ensiklopedia dan lain-lain.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dikarenakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan data yang sudah ada di perpustakaan seperti buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan yurisprudensi, surat kabar dan lain-lain tulisan, yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

**4. Teknik Analisa Data**

Data yang sudah dihimpun/terkumpul, penulis pilah-pilah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini, selanjutnya data yang relevan, penulis analisa dengan jalan membandingkan data yang terhimpun dan relevan dengan kejadian yang betul betul terjadi di masyarakat dan selanjutnya penulis tarik kesimpulan.

**E. Definisi Konseptual**

Sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dalam bagian ini akan penulis kemukakan secara garis besarnya mengenai pengertian: Akibat, Hukum, Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana dan Korupsi, yang hemat penulis sangat erat kaitannya dengan judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kamus praktis bahasa Indonesia, akibat dapat diartikan “suatu keadaan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu”<sup>6</sup>.
2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”<sup>7</sup>.
3. Tindak Pidana adalah “perbuatan yang salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”<sup>8</sup>.
4. Korupsi, menurut Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H.,M. Hum, dalam bukunya Suatu Analisa tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa korupsi diartikan: “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”<sup>9</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bahwa skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I, Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Metode Penelitian, Definisi Konseptual dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>6</sup> Novianto, H.P., Kamus Lengkap *Bahasa Indonesia*, Surakarta, Bringin 55, hlm. 23.

<sup>7</sup> *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, 2016, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3

<sup>8</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia, hlm. 26

<sup>9</sup> Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisa Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 1

Bab. II, Merupakan Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari: Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Pengertian Aparatur Sipil Negara.

Bab. III. Pembahasan, yang terdiri dari Sanksi Hukum Apa Saja yang Dapat Diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Akibat Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Bab. IV, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh, Abubakar Busro, 1985, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Media Nusa Creative.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Kansil, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lamintang, Djismar Samosir, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Madin Gultom, 2018, *Suatu Analisa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia.
- Novianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta, Beringin 55.
- Redaksi Sinar Grafika, 2016, *Undang-undang Aparatur Sipil Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-deli di Luar KUHP*, Jakarta, PT Belebat Prima.
- Ruslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Soenarto Sudibroto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Aksara Baru.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

## **B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah.**

Air Mata Menetes Saat Teken SK Pemecatan ASN Korupsi, Bengkulu, *today.Com*, diakses tanggal 27 Juni 2019.

Mendagri Tegur 11 Gubernur dan 92 Bupati/Walikota, Minta ASN Korup Dipecat, *melalui detiknews <https://m.detik.com>*, diakses tanggal 3 Juli 2019.

Persyaratan Untuk Mendaftar Menjadi Anggota Kepolisian, *htt://ww.pendaftaranonline.web.id*, diakses tanggal 20 Juli 2019.

Persyaratan Untuk Mendafatar Calon TNI 2019-2020, *<https://makasar.terkini.id>*, diakses tanggal 20 Juli 2019.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, *[https://jdih.kemenkeu. go. Id](https://jdih.kemenkeu.go.id)*, diakses tanggal 20 Juli 2019.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, *<https://intanfauzi.com>*, diakses tanggal 20 Juli 2019.